



PUTUSAN
Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Tian Pratama Bin Slamet Rianto
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 18/30 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Melati Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa M. Tian Pratama Bin Slamet Rianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARSHAL FRANSTURDI,S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Sum-Sel Cabang Prabumulih yang berkantor di Komplek DKT/Depan Asrama YON ZIPUR 2 No. 03 RT. 03 RW. 01 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih,

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 255/Pen.Pid/2019/PN Pbm tanggal 04 November 2019 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Pbm tanggal 4 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Pbm tanggal 4 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. TIAN PRATAMA BIN SLAMET RIANTO terbukti tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan Jahat *membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa M. TIAN PRATAMA BIN SLAMET RIANTO selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan Denda Rp. 1 M (satu Milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
Uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah)
DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menghukum terdakwa M. TIAN PRATAMA BIN SLAMET RIANTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap terdakwa karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **M. TIAN PRATAMA BIN SLAMET RIAN TO** bersama-sama dengan saksi **RAPLES ALDO BIN SUHARMAN** (dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2019, bertempat di Desa Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, Percobaan atau Perbuatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) buah Pirek Kaca yang berisikan Kristal Kristal Putih seberat 0,004 gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira jam 19.00 Wib saksi Abdul Halik, saksi Ari Midiantoni dan saksi Roci Garado (ketiganya adalah anggota polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran Narkotika di Desa Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2019 saya dan rekan saya melakukan penyelidikan lebih lanjut di Desa Karang Jaya dan setelah melakukan penyelidikan didapatkan informasi bahwa rumah yang sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Shabu adalah rumah HENDRI (belum tertangkap). Setelah itu pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 saksi Abdul Halik, saksi Ari Midiantoni dan saksi Roci Garado mendapatkan informasi bahwa HENDRI sedang berada di rumahnya dan berkumpul bersama beberapa orang lainnya. Lalu saksi Abdul Halik, saksi Ari Midiantoni dan saksi Roci Garado langsung menuju ke rumah HENDRI tersebut. Sesampainya di depan rumah HENDRI pada sekira jam 19.00 Wib saksi Abdul Halik, saksi Ari Midiantoni dan saksi Roci Garado melihat HENDRI ada di dalam rumah, namun kedatangan saksi-saksi tersebut diketahui oleh HENDRI yang kemudian langsung melarikan diri dengan cara meloncat dari jendela samping kiri rumahnya (rumah panggung) yang kemudian langsung dikejar oleh saksi Roci bersama anggota yang lain namun tidak berhasil ditangkap. Sedangkan saksi Abdul Halik dan saksi Ari Midiantoni berhasil mengamankan terdakwa dan saksi Raples Aldo yang saat itu sedang berada di rumah HENDRI sedangkan 1 (satu) orang lainnya berhasil melarikan diri yaitu Sdr PIAN (belum tertangkap). Bahwa kondisi rumah HENDRI tersebut adalah

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah panggung yang mana bagian depan bawa terdapat gudang dan dibelakang gudang tersebut dijadikan sebagai tempat dimana terdakwa dan saksi Raples Aldo menghisap/ memakai Shabu. Lalu pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Rafles Aldo ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Pirek Kaca yang berisikan Kristal Kristal Putih seberat 0,004 gram. dimana seperangkat alat hisap yang tersebut diakui oleh terdakwa dan saksi Rafles Aldo digunakan untuk menghisap Narkotika jenis Shabu-Shabu.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira jam 16.00 wib terdakwa didatangi oleh saksi Rafles Aldo dan Pian (Belum Tertangkap) dengan tujuan mengajak terdakwa untuk berpatungan untuk membeli Narkotika Jenis Shabu-shabu. Pada saat itu Pian meminta uang patungan sebesar Rp. 50.000,- kepada terdakwa. Namun saat itu terdakwa sanggup membayar 20.000,- saja dan dijawab oleh Pian agar uang tersebut dibelikan bahan bakar motor saja. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor saksi Raples, terdakwa bersama-sama dengan saksi Raples Aldo dan Pian berangkat menuju karang jaya ke rumah Hendri (Belum Tertangkap) lalu pada sekira jam 17.00 Wib terdakwa, saksi raples Aldo dan Pian tiba di rumah Hendri. Pada saat bertemu dengan Hendri dengan diketahui dan disetujui oleh terdakwa dan saksi Raples Aldo lalu Pian menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada Hendri yang kemudian ditukar dengan satu buah paket Narkotika Jenis Shabu-shabu. Lalu Pian bersama-sama dengan terdakwa meminta izin kepada Hendri agar dipinjamkan alat penghisap shabu-shabu (Bong). Kemudian dengan menggunakan alat bong tersebut saksi Pian dan terdakwa dan saksi Raples Aldo mulai mengkonsumsi Narkotika Janis Shabu-shabu tersebut di rumah Hendri sampai dua kali hisapan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No .Lab : 1700/NNF/2019 Tanggal 04 Juli 2019 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto, S.Si.,Apt.,MM.,MT , Halimatus Syakdiah, ST.,M.MT dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Haris Aksara, SH. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa BB I (Pirek Kaca) mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) buah Pirek Kaca yang berisikan Kristal Kristal Putih seberat 0,004 gram tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **M. TIAN PRATAMA BIN SLAMET RIAN TO** bersama-sama dengan saksi **RAPLES ALDO BIN SUHARMAN** (dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2019, bertempat di Desa Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, Percobaan atau Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) buah Pirek Kaca yang berisikan Kristal Kristal Putih seberat 0,004 gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira jam 19.00 Wib saksi Abdul Halik, saksi Ari Midiantoni dan saksi Roci Garado (ketiganya adalah anggota polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran Narkotika di Desa Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2019 saya dan rekan saya melakukan penyelidikan lebih lanjut di Desa Karang Jaya dan setelah melakukan penyelidikan didapatkan informasi bahwa rumah yang sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Shabu adalah rumah HENDRI (belum tertangkap). Setelah itu pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 saksi Abdul Halik, saksi Ari Midiantoni dan saksi Roci Garado mendapatkan informasi bahwa HENDRI sedang berada di rumahnya dan berkumpul bersama beberapa orang lainnya. Lalu saksi Abdul Halik, saksi Ari Midiantoni dan saksi Roci Garado langsung menuju ke rumah HENDRI tersebut. Sesampainya di depan rumah HENDRI pada sekira jam 19.00 Wib saksi Abdul Halik, saksi Ari Midiantoni dan saksi Roci Garado melihat HENDRI ada di dalam rumah, namun kedatangan saksi-saksi tersebut diketahui oleh HENDRI yang kemudian langsung melarikan diri dengan cara meloncat dari jendela samping kiri rumahnya (rumah panggung) yang kemudian langsung dikejar oleh saksi Roci bersama anggota yang lain namun tidak berhasil ditangkap. Sedangkan saksi Abdul Halik dan saksi Ari Midiantoni berhasil mengamankan terdakwa dan saksi Raples Aldo yang saat itu sedang berada di rumah HENDRI sedangkan 1 (satu) orang lainnya berhasil melarikan diri yaitu Sdr PIAN (belum tertangkap). Bahwa kondisi rumah HENDRI tersebut adalah rumah panggung yang mana bagian depan bawa terdapat gudang dan dibelakang gudang tersebut dijadikan sebagai tempat dimana terdakwa dan saksi Raples Aldo menghisap/ memakai Shabu. Lalu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Rafles Aldo ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Pirek Kaca yang berisikan Kristal Kristal Putih seberat 0,004 gram. dimana seperangkat alat hisap yang tersebut diakui oleh terdakwa dan saksi Rafles Aldo digunakan untuk menghisap Narkotika jenis Shabu-Shabu.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira jam 16.00 wib terdakwa didatangi oleh saksi Rafles Aldo dan Pian (Belum Tertangkap) dengan tujuan mengajak terdakwa untuk berpatungan untuk membeli Narkotika Jenis Shabu-shabu. Pada saat itu Pian meminta uang patungan sebesar Rp. 50.000,- kepada terdakwa. Namun saat itu terdakwa sanggup membayar 20.000,- saja dan dijawab oleh Pian agar uang tersebut dibelikan bahan bakar motor saja. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor saksi Raples, terdakwa bersama-sama dengan saksi Raples Aldo dan Pian berangkat menuju karang Jaya ke rumah Hendri (Belum Tertangkap) lalu pada sekira jam 17.00 Wib

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, saksi raples Aldo dan Pian tiba di rumah Hendri. Pada saat bertemu dengan Hendri dengan diketahui dan disetujui oleh terdakwa dan saksi Raples Aldo lalu Pian menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada Hendri yang kemudian ditukar dengan satu buah paket Narkotika Jenis Shabu-shabu. Lalu Pian bersama-sama dengan terdakwa meminta izin kepada Hendri agar dipinjamkan alat penghisap shabu-shabu (Bong). Kemudian dengan menggunakan alat bong tersebut saksi Pian dan terdakwa dan saksi Raples Aldo mulai mengkonsumsi Narkotika Janis Shabu-shabu tersebut di rumah Hendri sampai dua kali hisapan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No .Lab : 1700/NNF/2019 Tanggal 04 Juli 2019 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto, S.Si.,Apt.,MM.,MT , Halimatus Syakdiah, ST.,M.MT dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Haris Aksara, SH. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa BB I (Pirek Kaca) mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) buah Pirek Kaca yang berisikan Kristal Kristal Putih seberat 0,004 gram tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **M. TIAN PRATAMA BIN SLAMET Rianto** bersama-sama dengan saksi **RAPLES ALDO BIN SUHARMAN** (dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2019, bertempat di Desa Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira jam 19.00 Wib saksi Abdul Halik, saksi Ari Midiantoni dan saksi Roci Garado (ketiganya adalah anggota polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran Narkotika di Desa Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2019 saya dan rekan saya melakukan penyelidikan lebih lanjut di Desa Karang Jaya dan setelah melakukan penyelidikan didapatkan informasi bahwa rumah yang sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Shabu adalah rumah **HENDRI** (belum tertangkap). Setelah itu pada hari

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 30 Juni 2019 saksi Abdul Halik, saksi Ari Midiantoni dan saksi Roci Garado mendapatkan informasi bahwa HENDRI sedang berada di rumahnya dan berkumpul bersama beberapa orang lainnya. Lalu saksi Abdul Halik, saksi Ari Midiantoni dan saksi Roci Garado langsung menuju ke rumah HENDRI tersebut. Sesampainya di depan rumah HENDRI pada sekira jam 19.00 Wib saksi Abdul Halik, saksi Ari Midiantoni dan saksi Roci Garado melihat HENDRI ada di dalam rumah, namun kedatangan saksi-saksi tersebut diketahui oleh HENDRI yang kemudian langsung melarikan diri dengan cara meloncat dari jendela samping kiri rumahnya (rumah panggung) yang kemudian langsung dikejar oleh saksi Roci bersama anggota yang lain namun tidak berhasil ditangkap. Sedangkan saksi Abdul Halik dan saksi Ari Midiantoni berhasil mengamankan terdakwa dan saksi Raples Aldo yang saat itu sedang berada di rumah HENDRI sedangkan 1 (satu) orang lainnya berhasil melarikan diri yaitu Sdr PIAN (belum tertangkap). Bahwa kondisi rumah HENDRI tersebut adalah rumah panggung yang mana bagian depan bawa terdapat gudang dan dibelakang gudang tersebut dijadikan sebagai tempat dimana terdakwa dan saksi Raples Aldo menghisap/ memakai Shabu. Lalu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Rafles Aldo ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Pirek Kaca yang berisikan Kristal Kristal Putih seberat 0,004 gram. dimana seperangkat alat hisap yang tersebut diakui oleh terdakwa dan saksi Rafles Aldo digunakan untuk menghisap Narkotika jenis Shabu-Shabu.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira jam 16.00 wib terdakwa didatangi oleh saksi Rafles Aldo dan Pian (Belum Tertangkap) dengan tujuan mengajak terdakwa untuk berpatungan untuk membeli Narkotika Jenis Shabu-shabu. Pada saat itu Pian meminta uang patungan sebesar Rp. 50.000,- kepada terdakwa. Namun saat itu terdakwa sanggup membayar 20.000,- saja dan dijawab oleh Pian agar uang tersebut dibelikan bahan bakar motor saja. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor saksi Raples, terdakwa bersama-sama dengan saksi Raples Aldo dan Pian berangkat menuju karang jaya ke rumah Hendri (Belum Tertangkap) lalu pada sekira jam 17.00 Wib terdakwa, saksi raples Aldo dan Pian tiba di rumah Hendri. Pada saat bertemu dengan Hendri dengan diketahui dan disetujui oleh terdakwa dan saksi Raples Aldo lalu Pian menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada Hendri yang kemudian ditukar dengan satu buah paket Narkotika Jenis Shabu-shabu. Lalu Pian bersama-sama dengan terdakwa meminta izin kepada Hendri agar dipinjamkan alat penghisap shabu-shabu (Bong). Kemudian dengan menggunakan alat bong tersebut saksi Pian dan terdakwa dan saksi Raples Aldo mulai mengkonsumsi Narkotika Janis Shabu-shabu tersebut di rumah Hendri sampai dua kali hisapan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1701/NNF/2019 Tanggal 04 Juli 2019 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto, S.Si.,Apt.,MM.,MT , Halimatus Syakdiah, ST.,M.MT dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Haris Aksara, SH. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Urine pada tabel pemeriksaan Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Halik Bin Nazori dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan dalam hal penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis shabu-shabu, tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 19.00 WIB di rumah orang yang bernama HENDRI (DPO) tepatnya di Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi bernama Brigpol ARI MIDIAANTONI,SH, Briptu ROCI GARADO, SH dan anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Prabumulih;
- Bahwa, yang berhasil ditangkap ada 2 (dua) orang yang diketahui bernama M.TIAN PRATAMA (Terdakwa) dan temannya bernama RAPLES ALDO, sedangkan ada 2 (dua) orang lagi melarikan diri dapat diketahui bernama HENDRI dan PIAN;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap, berawal saat saksi dan rekan saksi pada tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 16.00 WIB menerima informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Desa Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur sering terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa, setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2019 saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut di Desa Karang Jaya dan memperoleh info kalau rumah yang sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika adalah rumah orang bernama HENDRI (DPO), kemudian tanggal 29 Juni 2019 dilakukan lagi penyelidikan secara intens;
- Bahwa, pada tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 18.30 kembali saksi dan rekan-rekan memperoleh informasi bahwa orang yang bernama HENDRI (DPO) sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-temannya, selanjutnya saksi dan rekan-rekan berangkat menuju rumah HENDRI (DPO) tersebut
- Bahwa, ketika saksi dan rekan-rekan sampai di rumah HENDRI (DPO) saksi

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Pbm



- dan rekan-rekan langsung berpecah untuk melakukan penangkapan, saksi bersama rekan lainnya dibawah rumah, sedangkan ROCI GARADO, HADI WANGKORO dan rekan lainnya menuju ke lantai dua, dan berhasil menangkap Terdakwa dan temannya RAPLES ALDO, sedangkan HENDRI dan satu orang lainnya diketahui bernama PIAN dapat melarikan diri;
- Bahwa, ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya RAPLES ALDO, selanjutnya rekan saksi ROCI GARADO memanggil Ketua RT.03 bernama HABIBUR untuk menyaksikan proses penggeledahan yang akan dilakukan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa, ketika dilakukan penggeledahan, berhasil ditemukan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada bekas shabu, seperangkat alat hisap shabu (bong), uang tunai sejumlah Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) dan juga diamankan juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BG-2568-CV, setelah itu Terdakwa dan temannya RAPLES ALDO beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa, ketika ditangkap, Terdakwa dan temannya RAPLES ALDO saat itu sepertinya baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, ini dapat diketahui dari barang bukti pirek yang masih ada uap-uap api dari pembakaran shabu tersebut;
 - Bahwa, saksi mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
 - Bahwa, setelah ditanyakan, Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa, paket shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dengan orang bernama MUSLEH warga Sungai Medang seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan alat hisap (bong) milik HENDRI (DPO);
 - Bahwa, saksi membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik yang dibacakan di persidangan ini;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Terdakwa sudah dilakukan tes urine dan dari hasil Labfor positif mengandung metamfetamina;
 - Bahwa, Terdakwa bukan Target Operasi hanya tertangkap tangan saja, sedangkan yang TO adalah HENDRI (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Roci Garado Aniga Bin Zulhifani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan dalam hal penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jenis shabu-shabu, tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 19.00 WIB di rumah orang yang bernama HENDRI (DPO) tepatnya di Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi bernama Brigpol ARI MIDIANTONI,SH, Bripka ABDUL HALIK dan anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Prabumulih;
- Bahwa, yang berhasil ditangkap ada 2 (dua) orang yang diketahui bernama M.TIAN PRATAMA (Terdakwa) dan temannya bernama RAPLES ALDO, sedangkan ada 2 (dua) orang lagi melarikan diri dapat diketahui bernama HENDRI dan PIAN;
- Terdakwa ditangkap, berawal saat saksi dan rekan saksi pada tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 16.00 WIB menerima informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Desa Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur sering terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa, setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2019 saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut di Desa Karang Jaya dan memperoleh info kalau rumah yang sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika adalah rumah orang bernama HENDRI (DPO), kemudian tanggal 29 Juni 2019 dilakukan lagi penyelidikan secara intens;
- Bahwa, pada tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 18.30 kembali saksi dan rekan-rekan memperoleh informasi bahwa orang yang bernama HENDRI (DPO) sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-temannya, selanjutnya saksi dan rekan-rekan berangkat menuju rumah HENDRI (DPO) tersebut
- Bahwa, ketika saksi dan rekan-rekan sampai di rumah HENDRI (DPO) saksi dan rekan-rekan langsung berpecah untuk melakukan penangkapan, rekan saksi ABDUL HALIK bersama rekan lainnya dibawah rumah, sedangkan saksi, HADI WANGKORO, ARI MIDIANTONI dan rekan lainnya menuju ke lantai dua, untuk menangkap HENDRI dan satu orang lainnya diketahui bernama PIAN dapat melarikan diri, sedangkan rekan saksi ABDUL HALIK berhasil menangkap Terdakwa dan temannya RAPLES ALDO yang berada di bawah rumah;
- Bahwa, ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya RAPLES ALDO, selanjutnya saksi memanggil Ketua RT.03 bernama HABIBUR untuk menyaksikan proses penggeledahan yang akan dilakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, ketika dilakukan penggeledahan, berhasil ditemukan 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirek kaca yang masih ada bekas shabu, seperangkat alat hisap shabu (bong), uang tunai sejumlah Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) dan juga diamankan juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BG-2568-CV, setelah itu Terdakwa dan temannya RAPLES ALDO beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih;

- Bahwa, ketika ditangkap, Terdakwa dan temannya RAPLES ALDO saat itu sepertinya baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, ini dapat diketahui dari barang bukti pirek kaca yang masih ada uap-uap api dari pembakaran shabu tersebut;
- Bahwa, saksi mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa, setelah ditanyakan, Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa, paket shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dengan orang bernama MUSLEH warga Sungai Medang seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan alat hisap (bong) milik HENDRI (DPO);
- Bahwa, saksi membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik yang dibacakan di persidangan ini;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Terdakwa sudah dilakukan tes urine dan dari hasil Labfor positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa, Terdakwa bukan Target Operasi hanya tertangkap tangan saja, sedangkan yang TO adalah HENDRI (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Raples Aldo Bin Suharman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan dalam hal penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis shabu-shabu, tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 19.00 WIB di rumah orang yang bernama HENDRI (DPO) tepatnya di Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa, hubungan saksi terhadap perkara Terdakwa ini, oleh karena saksi juga ikut ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa, pada saat saksi dan Terdakwa ditangkap Polisi, ikut juga diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada bekas bakaran shabu, yang ditemukan di bawah rumah HENDRI (DPO) tempat saksi dan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, pemilik alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah pirek adalah sdr

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI (DPO) yang saksi dan Terdakwa serta PIAN (DPO) pinjam untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa, saksi memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dengan sdr HENDRI (DPO) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan uangnya adalah uang saksi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan PIAN Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa waktu itu sedang tidak ada uang, shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama Terdakwa dan PIAN (DPO) dibawah rumah HENDRI (DPO);
- Bahwa, ketika saksi dan Terdakwa ditangkap Polisi, saat itu saksi, Terdakwa dan PIAN (DPO) sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu secara bergantian;
- Bahwa, yang merakit alat hisap shabu (bong) dan pirek kaca adalah kami bertiga, saksi, Terdakwa dan PIAN (DPO);
- Bahwa, setelah alat hisap (bong) dan pirek dirakit, lalu PIAN memasukkan shabu kedalam pirek dan membakarnya dan dihisap oleh PIAN sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu bong diberikan kepada saksi, dan saksi menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu bong diberikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa juga menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, tidak lama setelah itu terdengar suara HENDRI (DPO) berteriak “ado Polisi”;
- Bahwa, mendengar ada teriakan dari HENDRI (DPO) yang mengatakan ada Polisi, saksi, Terdakwa dan PIAN (DPO) melarikan diri dari tempat tersebut, namun berhasil ditangkap, sedangkan PIAN (DPO) melarikan diri;
- Bahwa, saksi mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa, saksi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sudah sekitar 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa, setelah saksi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu badan saksi terasa lebih fit dan segar;
- Bahwa, saksi membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik yang dibacakan di persidangan ini;
- Bahwa, saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena rumah Terdakwa tidak jauh dari rumah saksi, sedangkan dengan PIAN (DPO) baru kenal sekitar 1 (satu) minggu lamanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa, oleh karena telah tertangkap tangan dalam hal penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, tanpa izin;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 19.00 WIB di rumah orang yang bernama HENDRI (DPO) tepatnya di Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut bersama teman Terdakwa RAPLES ALDO (perkara disidangkan terpisah);
- Bahwa, Terdakwa ditangkap Polisi, berawal ketika Terdakwa sedang berada di rumah, lalu datang teman Terdakwa RAPLES dan PIAN mengajak Terdakwa patungan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu, namun saat itu Terdakwa hanya ada uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan oleh PIAN uang tersebut diterima untuk membeli minyak motor;
- Bahwa, setelah itu, Terdakwa, RAPLES dan PIAN pergi menggunakan sepeda motor milik RAPLES dengan berbonceng tiga dan mengisi bensin sebesar Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) sedangkan sisa Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) Terdakwa simpan, setelah itu Terdakwa bersama RAPLES dan PIAN menuju ke Desa Karang Jaya ke rumah HENDRI untuk membeli shabu-shabu;
- Bahwa, harga pembelian Narkotika jenis shabu yang diterima HENDRI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu sekitar pukul 18.30 WIB shabu-shabu diberikan HENDRI kepada PIAN sambil meminjam alat hisap (bong) dan pirek kaca kepada HENDRI, setelah itu PIAN merakit alat hisap shabu dan memasukkan Narkotika jenis shabu kedalam pirek kaca;
- Bahwa, setelah PIAN merakit alat hisap (bong) dan pirek kaca dan membakar shabu-shabu tersebut, kemudian PIAN langsung mengkonsumsi shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu alat hisap diberikan kepada RAPLES dan dihisap oleh RAPLES sebanyak 2 (dua) kali hisapan, selanjutnya alat hisap diberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan juga;
- Bahwa, ketika Polisi menangkap Terdakwa, RAPLES dan PIAN saat itu Terdakwa dan teman-teman sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, dan saat itu HENDRI berteriak "ada Polisi" lalu Terdakwa dan teman-teman melarikan diri, akan tetapi Terdakwa dan RAPLES dapat ditangkap Polisi sedangkan PIAN dan HENDRI berhasil melarikan diri;
- Bahwa, Terdakwa mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik yang dibacakan di persidangan ini;
- Bahwa, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sudah sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa, Setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, badan terasa

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fit, segar dan lebih sehat dari biasanya;
- Bahwa, Terdakwa dan teman-teman tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa sudah lama kenal dengan RAPLES karena rumah Terdakwa tidak jauh dari rumah Terdakwa, sedangkan dengan PIAN (DPO) baru pertama kali kenal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,51 gram;
- 1 (satu) perangkat alat hisap shabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan plat Nopol BG-2568-CV;
- Uang tunai senilai Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dari Raples Aldo dan terdakwa berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor : 248/Pen.Pid/2019/PN.Pbm tertanggal 05 Juli 2019 dan Penetapan Penyitaan Nomor : 249/Pen.Pid/2019/PN.Pbm tertanggal 05 Juli 2019, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah melampirkan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1700/NNF/2019 tanggal 04 Juli 2019 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si. Apt, MM. Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang Haris Aksara, S.H. yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak terdapat tulisan "kangaroo" berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,004 gram yang disita dari tersangka a.n. Raples Aldo Bin Suharman dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1702/NNF/2019 tanggal 04 Juli 2019 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si.Apt, MM.M.T, Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang Haris Aksara, S.H. yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml milik tersangka a.n. M. Tian Pratama Bin Slamet Rianto positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa bukti surat- surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh pihak yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHP, maka oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Hendri (DPO) tepatnya di Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, saksi Abdul Halik bersama dengan saksi Roci Garado dan Sdr. Ari Midiantoni selaku anggota Sat Res Narkoba Polres Prabumulih serta anggota tim yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Raples Aldo karena sedang menyalahgunakan narkotika jenis shabu, sedangkan Target Operasi yaitu Hendri berhasil melarikan diri bersama dengan Pian;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa bersama dengan Raples Aldo sedang berada di bawah rumah Hendri (DPO) dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan : 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada bekas shabu, seperangkat

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hisap shabu (bong), uang tunai sejumlah Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) dan juga diamankan juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BG-2568-CV, selanjutnya Terdakwa dan saksi Raples Aldo beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih;

- Bahwa ketika terdakwa dan saksi Raples Aldo ditangkap, pada barang bukti pirek kaca masih ada uap-uap api dari pembakaran shabu tersebut;
- Bahwa paket shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Hendri (DPO) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang saksi Raples Aldo sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang Sdr. Pian (DPO) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa waktu itu sedang tidak ada uang, shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama Terdakwa, saksi Raples Aldo dan Pian (DPO) dibawah rumah HENDRI (DPO);
- Bahwa alat hisap (bong) adalah milik Hendri (DPO);
- Bahwa hasil Labfor tes urine terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi, yang Target Operasi adalah Hendri (DPO);
- Bahwa barang bukti Kristal putih tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “ *Penyalah Guna* ” adalah “orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*orang*” adalah setiap pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ *tanpa hak* ” adalah pada umumnya merupakan bagian dari unsur “ *melawan hukum* ” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan unsur “ *tanpa hak* ” dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Terdakwa M. Tian Pratama Bin Slamet Rianto dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik melalui keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dapat diketahui bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya karena terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Hendri (DPO) tepatnya di Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, saksi Abdul Halik bersama dengan saksi Roci Garado dan Sdr. Ari Midiantoni selaku anggota Sat Res Narkoba Polres Prabumulih serta anggota tim yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Raples Aldo karena



sedang menyalahgunakan narkoba jenis shabu, sedangkan Target Operasi yaitu Hendri berhasil melarikan diri bersama dengan Pian, yangmana pada saat ditangkap terdakwa bersama dengan Raples Aldo sedang berada di bawah rumah Hendri (DPO) dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan : 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada bekas shabu, seperangkat alat hisap shabu (bong), uang tunai sejumlah Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) dan juga diamankan juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BG-2568-CV, selanjutnya Terdakwa dan saksi Raples Aldo beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa ketika terdakwa dan saksi Raples Aldo ditangkap, pada barang bukti pirek kaca masih ada uap-uap api dari pembakaran shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa paket shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Hendri (DPO) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang saksi Raples Aldo sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang Sdr. Pian (DPO) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa waktu itu sedang tidak ada uang, shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama Terdakwa, saksi Raples Aldo dan Pian (DPO) dibawah rumah HENDRI (DPO);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,51 gram, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan plat Nopol BG-2568-CV dan Uang tunai senilai Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) yang telah disita secara sah dari terdakwa dan saksi Raples Aldo, yangmana berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa di persidangan diketahui bahwa barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,51 gram, dan 1 (satu) perangkat alat hisap shabu tersebut adalah barang bukti yang ditemukan di bawah rumah Hendri (DPO) dan merupakan alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi atau memakai shabu oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Raples Aldo dan Sdr. Pian (DPO);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,51 gram telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1700/NNF/2019



tanggal 04 Juli 2019 yang ditandatangani oleh I Made Swetra,S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si.Apt,MM. Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang Haris Aksara,S.H. dapat diketahui bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak terdapat tulisan "kangaroo" berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,004 gram yang disita dari tersangka a.n. Raples Aldo Bin Suharman dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap urine terdakwa juga telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1702/NNF/2019 tanggal 04 Juli 2019 yang ditandatangani oleh I Made Swetra,S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si.Apt,MM.M.T, Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang Haris Aksara,S.H. diketahui bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml milik tersangka a.n. M. Tian Pratama Bin Slamet Rianto positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan bukti-bukti surat tersebut diperoleh petunjuk bahwa pada saat ditangkap terdakwa bersama-sama dengan saksi Raples Aldo dan Sdr. Pian (DPO) sedang menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa dan saksi Raples Aldo di tangkap oleh saksi Abdul Halik, dan saksi Roci Garado selaku anggota POLRI pada Polres Prabumulih bersama dengan tim sat Narkoba Polres Prabumulih, terdakwa maupun saksi Raples Aldo tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan surat izin penggunaan Narkotika jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang, dan oleh karenanya Terdakwa telah secara tanpa hak menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas nyatalah bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan shabu untuk digunakan sendiri yang tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang adalah perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata bahwa Terdakwa adalah seorang Penyalahguna sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka terhadap unsur Kesatu ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad. 2. Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “ Narkotika Golongan 1 ” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,51 gram tersebut adalah shabu, yang mana keterangan para saksi dan keterangan terdakwa tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1700/NNF/2019 tanggal 04 Juli 2019 yang ditandatangani oleh I Made Swetra,S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si.Apt,MM. Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang Haris Aksara,S.H. yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak terdapat tulisan “kangaroo” berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,004 gram yang disita dari tersangka a.n. Raples Aldo Bin Suharman dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggolongan Narkotika di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,51 gram yang disita dari terdakwa dan saksi Raples Aldo yang merupakan barang sisa pakai terdakwa bersama dengan saksi Raples Aldo dan Sdr. Pian (DPO) tersebut adalah "Shabu" jenis Narkotika yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya terhadap unsur Kedua ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad. 3. Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa pada saat terdakwa dan saksi Raples Aldo ditangkap, terdakwa bersama dengan saksi Raples Aldo sedang berada dibawah rumah Sdr. Hendri (DPO) dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada uap-uap apinya bekas pembakaran diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,51 gram, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu dan Uang tunai senilai Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan bukti surat diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,51 gram dan 1 (satu) perangkat alat hisap shabu yang ditemukan di bawah rumah Sdr. Hendri (DPO) adalah narkotika jenis shabu yang merupakan shabu sisa pakai terdakwa bersama saksi Raples Aldo dan sdr. Pian (DPO) serta alat yang digunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi Raples Aldo dan Sdr. Pian (DPO) sesaat sebelum terdakwa bersama dengan saksi Raples Aldo ditangkap oleh saksi Abdul Halik dan saksi Roci Garado bersama Tim Sat Narkoba Polres Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1702/NNF/2019 tanggal 04 Juli 2019 yang ditandatangani oleh I Made Swetra,S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si.Apt,MM.M.T, Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang Haris

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aksara,S.H. diketahui bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml milik tersangka a.n. M. Tian Pratama Bin Slamet Rianto positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1700/NNF/2019 tanggal 04 Juli 2019 yang ditandatangani oleh I Made Swetra,S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si.Apt,MM. Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang Haris Aksara,S.H. dapat diketahui bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak terdapat tulisan "kangaroo" berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,004 gram, sehingga berdasarkan bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa berat netto barang bukti shabu yang terdapat dalam pirek kaca tersebut adalah 0,004 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan rehabilitasi Sosial, diantaranya disebutkan bahwa klasifikasi penyalahguna adalah jika Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan, Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari untuk kelompok *metamphetamine* (shabu) dengan berat maksimal 1 (satu) gram dan surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan jumlah barang bukti shabu yang ditemukan dan hasil uji Laboratorium terhadap Urine Terdakwa dapat disimpulkan bahwa Terdakwa merupakan Penyalahguna Narkotika Golongan I yang menggunakan shabu untuk dirinya sendiri dan bukan untuk hal-hal yang lain;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Raples Aldo dan Sdr. Pian (DPO) mendapatkan narkoba jenis shabu yang digunakan/dihisapnya tersebut dari Sdr. Hendri (DPO) yang dibeli secara patungan antara saksi Raples Aldo dan Sdr. Pian (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang terdiri dari uang saksi Raples Aldo sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang Sdr. Pian (DPO) sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa pada saat kejadian tidak memiliki uang akan tetapi diajak menggunakan shabu bersama saksi Raples Aldo dan Sdr. Pian (DPO), yangmana alat-alat untuk memakai shabu didapat dari Sdr. Hendri (DPO) dengan cara meminjam dan juga Sdr. Hendri (DPO) telah menyediakan tempat untuk menggunakan shabu yaitu dibawah rumah Sdr. Hendri (DPO), setelah mendapatkan shabu dan alat hisap shabu tersebut selanjutnya Sdr. Pian (DPO) merakit alat hisap shabu dan memasukkan Narkoba jenis shabu kedalam pirek kaca, setelah Sdr. Pian (DPO) merakit alat hisap (bong) dan pirek kaca dan membakar shabu-shabu tersebut, kemudian Sdr. Pian (DPO) langsung mengkonsumsi shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu alat hisap diberikan kepada saksi Raples Aldo dan dihisap oleh saksi Raples Aldo sebanyak 2 (dua) kali hisapan, selanjutnya alat hisap diberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan juga dan pada saat terdakwa bersama-sama saksi Raples Aldo dan Sdr. Pian (DPO) menghisap shabu tersebut tiba-tiba ada suara teman Sdr. Hendri (DPO) yang memberitahukan ada polisi selanjutnya Sdr. Hendri (DPO) bersama dengan Sdr. Pian (DPO) berhasil melarikan diri, sedangkan terdakwa bersama dengan saksi Raples Aldo berhasil ditangkap oleh saksi Abdul Halik dan saksi Roci Garado bersama dengan anggota tim Sat Narkoba Polres Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa telah turut serta melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu bersama dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raples Aldo dan Sdr. Pian (DPO), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pasal dakwaan yang terbukti yang menurut Penuntut Umum yang terbukti adalah dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dari penegakan hukum tindak pidana narkoba sebagaimana termaktub dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan konsideran Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor : 11/Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : Per-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, pada dasarnya bahwa penegakan hukum di bidang tindak pidana narkoba adalah untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan nasional negara Indonesia dalam bentuk sumber daya manusia baik dalam hal mental maupun ketahanan fisik, dimana Hakim dalam memutus perkara penyalah guna narkoba wajib merehabilitasi korban penyalahguna narkoba, wajib merehabilitasi medis dan merehabilitasi sosial pecandu narkoba dan korban penyalah guna narkoba.

Berdasarkan filosofis tujuan penegakan hukum bidang Narkotika tersebut, maka jelas bahwa sasaran penegakan hukum adalah bukan mengenai penghukuman, namun ketahanan nasional negara, yaitu dengan memberantas peredaran narkoba dengan menghukum seberat-beratnya pengedar narkoba dan meningkatkan serta memperbaiki ketahanan sumber daya manusia melalui

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Pbm



memperbaiki dan merehabilitasi secara medis (baik fisik maupun mental) dan merehabilitasi sosial.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak dapat dibuktikan sebagai pengguna narkoba yang mengalami ketergantungan, maka terdakwa tidak mempunyai dasar untuk dilakukan rehabilitasi. Sehingga sasaran pemidanaan terhadap terdakwa adalah untuk tujuan memberikan efek jera, yaitu dengan penjatuhan pidana penjara sesuai dengan tingkat perbuatannya.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa bukan merupakan target operasi pihak kepolisian.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) oleh karena berdasarkan keterangan saksi Raples Aldo yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa uang tersebut adalah uang terdakwa dan bukan merupakan uang hasil kejahatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHP perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti uang tersebut dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **M. Tian Pratama Bin Slamet Rianto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. Tian Pratama Bin Slamet Rianto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) Tahun**;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah);

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **Kamis**, tanggal **12 Desember 2019**, oleh kami, **A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Denndy Firdiansyah, S.H., Tri Lestari, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A. Hairun Yulasni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh **Rizki Nuzly Ainun, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H.

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A. Hairun Yulasni, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Pbm